

PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA

Sekretariat: Gedung B/Widya Graha lt.3 BRIN Kawasan Jl. Gatot Subroto No.10, Jakarta, 12710 Website: periset.or.id, e-mail: <a href="mailto:sekretariat@periset.or.id">sekretariat@periset.or.id</a>

## KEPUTUSAN KONGRES II PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR: 05/KONGRES/PPI/2024 TENTANG

## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA

## Menimbang:

- a. Bahwa Kongres Pertama Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2021 telah memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
- b. Bahwa Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum telah membentuk Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPI Periode 2021-2024;
- c. Bahwa DPP PPI Periode 2021-2024 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2024;
- d. Bahwa untuk kesinambungan Organisasi Profesi PPI melaksanakan Kongres, antara lain untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPI, untuk disesuaikan dengan perkembangan terkini politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Mengingat:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Periset Indonesia Tahun 2021;
- b. Keputusan Kongres II PPI Tahun 2024 Nomor 01/Kongres/PPI/2024 tertanggal 03 Desember 2024 tentang Agenda Kongres II PPI Tahun 2024; dan
- c. Keputusan Kongres II PPI Tahun 2024 Nomor 02/Kongres/PPI/2024 tertanggal 03 Desember 2024 tentang Tata Tertib Kongres II PPI Tahun 2024.

## Memutuskan:

Menetapkan:

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA.

Pertama:

Anggaran Dasar PPI meliputi: Mukadimah; Nama, Tempat, dan Waktu; Asas dan Sifat; Kedaultan; Visi, Misi dan Tujuan; Lingkup Kegiatan; Organisasi; Keanggotaan; Pelindung; Kode Etik dan Kode Perilaku Periset; Dewan Permusyawaratan dan Rapat; Kerja Sama dan Koordinasi; dan Mars; Pembentukan Lembaga; Perubahan; dan Ketentuan Penutup seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua:

Anggaran Rumah Tangga PPI meliputi: Pengertian Umum; Kegiatan; Bentuk, Sifat dan Ciri Organisasi; Keanggotaan; Kepengurusan Pusat; Kepengurusan Provinsi; Kepengurusan Kabupaten/Kota/Luar Negeri; Pergantian Pengurus; Tugas dan Wewenang; Sanksi; Permusyawaratan; Pengambilan Keputusan; Keuangan; Pembentukan Lembaga dan Badan

Usaha; Atribut, Logo, dan Mars; dan Ketentuan Penutup seperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 Desember 2024

## Pimpinan Sidang

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,





Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSrE, silakan menwerifikasi dengan menPERISET INDONESIA
SCAN QR Code

Thomas Djamaluddin I Gusti Komang Dana Arsana

Agus Fanar Syukri



## ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA

#### **MUKADIMAH**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan. Oleh karenanya, setiap warga negara berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya kehidupan rakyat yang mandiri, berdaulat, sejahtera, adil, dan makmur.

Periset Indonesia sebagai bagian dari warga bangsa yang harus ikut berperan secara aktif aktif dalam pergerakan perjuangan mengisi kemerdekaan, sadar akan hak dan kewajibannya, serta tanggung-jawabnya kepada umat manusia dan warga bangsa, bertekad memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui kehidupan keprofesiannya.

Dalam darma baktinya sebagai pilar utama pembangunan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi, Periset Indonesia perlu meningkatkan kontribusinya melalui peran profesionalismenya di dalam proses pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpegang teguh pada kode etik dan kode perilaku periset, menuju kehidupan rakyat yang mandiri, sejahtera, adil, dan makmur.

Untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045, dibutuhkan sistem pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal itu dapat terselenggara melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) berbasis hasil kerja Sumberdaya Manusia (SDM) iptek selanjutnya disebut periset dalam melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap). SDM iptek yang dimaksud tersebut selanjutnya disebut periset. Kedudukan dan peran periset Indonesia sangat strategis. Kemandirian bangsa yang didukung industri nasional yang kuat menjadi salah satu tujuan. Tersedianya periset Indonesia yang profesional dan berdaya saing global adalah sebuah keniscayaan, sekaligus merupakan sebuah tantangan.

Saat ini, para periset yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN bekerja di Lembaga Litbangjirap Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta badan usaha yang

tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Para periset tersebut juga memiliki bidang kepakaran dan organisasi profesi yang berbeda. Sebelumnya telah ada Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) dan Himpunan Perekayasa Indonesia (Himperindo).

Dengan demikian, untuk mendorong semangat kolaborasi yang produktif dan akuntabel ini,Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) dan Himpunan Perekayasa Indonesia (Himperindo) memandang penting dan memutuskan untuk melebur ke dalam satu wadah organisasi profesi, yakni PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA beserta segenap Himpunan Periset Lainnya memandang penting dan memutuskan untuk melebur ke dalam satu wadah organisasi profesi Periset, yakni PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA

Melalui pembentukan wadah profesi periset tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan riset, baik yang bersifat dasar, terapan, maupun rumusan kebijakan nasional, dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya yang beragam. Perhimpunan periset dimaksud merupakan wadah aspirasi dan forum komunikasi para periset Indonesia yang harus selalu meningkatkan kompetensinya untuk dapat menghasilkan invensi dan inovasi, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing nasional di era global. Selain itu, perhimpunan periset dapat melakukan langkah strategis perlindungan hukum untuk para periset dalam menjalankan tugas profesinya dan menyinergikan segala sumber daya untuk memberikan advokasi terhadap berbagai kebijakan negara maupun institusi yang berkaitan dengan keselamatan dan kemaslahatan para periset. Perhimpunan ini juga dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menetapkan arah, tujuan, dan sasaran pembangunan nasional untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebagai konsekuensinya, perhimpunan ini juga harus mampu mendorong lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun swasta untuk memberikan akses infrastruktur dan suprastruktur dalam rangka meningkatkan profesionalisme periset. Dengan demikian, para periset dapat dikukuhkan sebagai pilar utama dalam memajukan pembangunan nasional berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, sehingga bermanfaat bagi terwujudnya kedaulatan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran tersebut di atas, berbagai potensi periset yang ada di Indonesia perlu dihimpun dalam satu wadah dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

## BAB I NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Perhimpunan Periset Indonesia disingkat PPI, dengan sebutan dalam bahasa Inggris Association of Indonesian Researchers disingkat AIR.
- (2) Perhimpunan Periset Indonesia dideklarasikan di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021.
- (3) Perhimpunan Periset Indonesia berkedudukan hukum di Daerah Khusus Jakarta.

## BAB II ASAS DAN SIFAT

#### Pasal 2

Perhimpunan Periset Indonesia berasaskan Pancasila.

#### Pasal 3

Perhimpunan Periset Indonesia merupakan organisasi profesi Periset di Indonesia yang berbadan hukum.

## BAB III KEDAULATAN Pasal 4

Kedaulatan tertinggi Perhimpunan Periset Indonesia berada pada anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres.

## BAB IV VISI, MISI, dan TUJUAN Pasal 5

Visi Perhimpunan Periset Indonesia adalah terwujudnya Periset Indonesia yang beretika, profesional, inovatif, kreatif, berdaya saing global, serta mendukung kemajuan dan kemandirian Bangsa.

#### Pasal 6

Misi Perhimpunan Periset Indonesia adalah:

- (1) meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan anggota Periset Indonesia;
- (2) mewujudkan inovasi dan kreatifitas Periset Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa;
- (3) menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset;

- (4) memberikan advokasi, serta perlindungan hukum, hak intelektual dan hak asasi manusia (HAM) bagi Periset terkait dengan tugastugas litbangjirap;
- (5) memberi masukan kebijakan pembangunan nasional pemerintah di bidang pengembangan dan diseminasi ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, seni dan budaya;
- (6) Memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan pembangunan nasional di bidang riset, pengembangan, diseminasi dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, seni dan budaya;
- (7) mendorong pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk menguatkan Industri nasional; dan
- (8) memperjuangkan kedaulatan dan kemandirian bangsa yang didukung industri nasional yang kuat.

Perhimpunan Periset Indonesia bertujuan untuk:

- (1) menciptakan Periset yang berintegritas, kompeten, dan profesional yang bertaraf internasional;
- (2) bermitra dengan Instansi Pembina Periset dalam menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset (KEKPP);
- (3) memperjuangkan terpenuhinya keamanan, jaminan sosial, kesejahteraan, perlindungan hukum dan HAM, serta hak intelektual bagi Periset terkait dengan tugas-tugas litbangjirap;
- (4) memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hasil litbangjirap yang dapat segera dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat;
- (5) menjadi wadah tunggal bagi Periset Aparatur Sipil Negara (ASN);
- (6) menjadi wadah bagi Periset non-ASN;
- (7) memberikan kontribusi dalam pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, seni, dan budaya untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan; dan
- (8) memberikan kontribusi dalam meningkatkan ekosistem riset dan inovasi global, nasional, maupun lokal untuk penguatan kemandirian ekonomi dan industri nasional.

## BAB V LINGKUP KEGIATAN Pasal 8

Lingkup kegiatan Perhimpunan Periset Indonesia adalah:

- (1) menghimpun Periset Indonesia sesuai dengan sifat dan tujuan Perhimpunan Periset Indonesia serta peraturan perundangundangan;
- (2) melaksanakan kegiatan sesuai dengan asas dan tujuan Perhimpunan Periset Indonesia;
- (3) menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi Periset Indonesia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, pendidikan, dan pelatihan, sertifikasi profesi serta penghargaan prestasi secara mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun; dan
- (4) memberikan perlindungan hukum, termasuk dalam bentuk advokasi untuk para Periset dalam menjalankan tugas profesinya.

## BAB VI ORGANISASI Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Perhimpunan Periset Indonesia terdiri dari Dewan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah. Pengurus Wilayah meliputi Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten dan Pengurus Kota.
- (2) Struktur Organisasi Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Pusat (PP), Dewan Pakar, Majelis Kehormatan Periset (MKP), Dewan Pengawas, dan Komisi Profesi Periset (KPP).
- (3) Dalam struktur organisasi Pengurus Pusat dapat dibentuk Divisi sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Pengurus Pusat dapat membentuk Badan Otonom sesuai kebutuhan pengembangan organisasi.
- (5) Struktur Organisasi Pengurus Wilayah terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota/Luar Negeri .
- (6) Struktur Organisasi Pengurus Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Kabupaten/Kota.

#### Pasal 10

## Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat adalah:

- (1) melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Kongres;
- (2) melaksanakan program kerja yang diamanatkan Kongres;
- (3) melaksanakan tugas-tugas organisasi lainnya secara bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi;
- (4) bertindak untuk dan atas nama organisasi, baik keluar maupun ke dalam; dan

(5) memperhatikan pertimbangan dari Pelindung, Dewan Pakar, Majelis Kehormatan Periset, Dewan Pengawas, dan Komisi Profesi Periset.

#### Pasal 11

- (1) Ketua Umum Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Kongres.
- (2) Ketua Umum Pengurus Pusat membentuk kepengurusan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak terpilih.
- (3) Dewan Pakar terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota.
- (4) Majelis Kehormatan Periset terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota.
- (5) Dewan Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan sekurangkurangnya 3 (tiga) anggota.
- (6) Komisi Profesi Periset terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan sekurangkurangnya 3 (tiga) anggota.
- (7) Masa bakti kepengurusan pusat adalah 3 (tiga) tahun.
- (8) Masa jabatan Ketua Umum dibatasi maksimum 2 (dua) kali masa jabatan.

### Pasal 12

- (1) Ketua Pengurus Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Provinsi.
- (2) Ketua Pengurus Provinsi membentuk Pengurus Provinsi dalam waktu paling lambat satu (1) bulan sejak terpilih.
- (3) Masa bakti kepengurusan Provinsi adalah 3 (tiga) tahun.
- (4) Masa Jabatan Ketua Pengurus Provinsi dibatasi maksimum 2 (dua) kali masa Jabatan.

- (1) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota membentuk Pengurus Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 1 (satu ) bulan sejak terpilih.
- (3) Masa bakti kepengurusan Kabupaten /Kota/Luar Negeri adalah 3 (tiga) tahun
- (4) Masa Jabatan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota/Luar Negeri dibatasi maksimum 2 (dua) kali masa jabatan

- (1) Pengurus Provinsi merupakan perangkat organisasi di tingkat Provinsi.
- (2) nPengurus Kabupaten/Kota adalah perangkat kepengurusan yang paling rendah.
- (3) nSyarat-syarat pendirian kepengurusan Provinsi dan Kabupaten/Kota ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Provinsi dan Kabupaten/Kota/Luar Negeri yang tidak memenuhi syarat minimal jumlah anggota dalam pembentukan, maka dapat dibentuk kepengurusan sementara.
- (5) Pembentukan Pengurus Sementara Kabupaten/Kota/Luar Negeri sebagaimana tersebut dalam ayat (4) akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

#### **BAB VII**

## **KEANGGOTAAN**

#### Pasal 15

- (1) Anggota Perhimpunan Periset Indonesia adalah setiap orang yang berprofesi sebagai Periset dan mengajukan permohonan menjadi anggota sesuai ketentuan organisasi.
- (2) Anggota Perhimpunan Periset Indonesia terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.

## Pasal 16

## Kewajiban Anggota

Kewajiban anggota Perhimpunan Periset Indonesia adalah:

- (1) menjunjung tinggi kehormatan Perhimpunan Periset Indonesia;
- (2) mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan dan keputusan organisasi; dan
- (3) mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku Periset (KEKPP).

#### Pasal 17

### **Hak Anggota**

Hak Anggota Perhimpunan Periset Indonesia adalah

- (1) Anggota biasa mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai Pengurus;
- (2) Anggota luar biasa mempunyai hak memilih tanpa hak dipilih sebagai Pengurus; dan
- (3) Anggota kehormatan mempunyai hak memberikan masukan/saran kepada pengurus, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai Pengurus.

## Pasal 18 Kedudukan dan Pencatatan Anggota

- (1) Aggota tercatat dan terdaftar pada Kepengurusan Kabupaten / Kota / Luar Negeri sesuai dengan domisili atau tempat bertugas
- (2) Apabila tidak terdapat Kepengurusan Kabupaten/Kota tempat anggota berdomisili sebagaimana dimaksud ayat (1), maka anggota tercatat dan terdaftar pada Kepengurusan Provinsi.
- (3) Apabila tidak terdapat Kepengurusan Provinsi tempat anggota berdomisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Anggota tercatat dan terdaftar pada Kepengurusan Pusat.

## Pasal 19

Keanggotaan dalam Perhimpunan Periset Indonesia berakhir karena:

- (1) meninggal dunia;
- (2) atas permintaan sendiri; atau
- (3) diberhentikan.

## BAB VIII PELINDUNG Pasal 20

- (1) Pelindung dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Instansi Pembina Periset ASN.
- (2) Hubungan kerja Pelindung dengan Perhimpunan Periset Indonesia adalah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan Aparatur Sipil Negara.

# BAB IX MAJELIS KEHORMATAN PERISET (MKP) Pasal 21

- (1) MKP beranggotakan Periset anggota Perhimpunan Periset Indonesia yang memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang penegakan etika profesi.
- (2) Majelis Kehormatan Periset dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua MKP ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (4) Keanggotaan MKP dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (5) MKP bertugas menegakkan KEKPP.

#### BAB X

## KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERISET (KEKPP)

## Pasal 22

- (1) KEKPP ditetapkan oleh Kongres.
- (2) KEKPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mengandung
  - a. Kode Etik Periset dan Kode Perilaku Periset;
  - b. Jenis sanksi:
  - c. Rehabilitasi; dan
  - d. Pedoman Penegakan.
- (3) Penegakan KEKPP dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Periset (MKP).

#### **BAB XI**

## KOMISI PROFESI PERISET

#### Pasal 23

- (1) Komisi Profesi Periset beranggotakan Periset yang mewakili profesi Periset tertentu.
- (2) Komisi Profesi Periset dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Komisi Profesi Periset ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (4) Keanggotaan Komisi Profesi Periset dipilih oleh Dewan Pengurus Pusat dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (5) Komisi Profesi Periset dapat membentuk subkomisi untuk setiap profesi Periset tertentu.

#### **BAB XII**

## **DEWAN PENGAWAS**

- (1) Dewan Pengawas beranggotakan Periset yang memiliki keahlian di bidang pengawasan.
- (2) Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketua Dewan Pengawas dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas dipilih oleh Dewan Pengurus Pusat dan ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (5) Dewan Pengawas dapat menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan organisasi.

## BAB XIII DEWAN PAKAR

#### Pasal 25

- (1) Dewan pakar beranggotakan anggota Perhimpunan Periset Indonesia yang memiliki kepakaran dan diperlukan oleh Organisasi.
- (2) Ketua Dewan Pakar ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (3) Anggota Dewan Pakar dipilih oleh Dewan Pengurus Pusat dan ditetapkan oleh Ketua Umum.

## BAB XIV PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

#### Pasal 26

- (1) Permusyawaratan dalam Perhimpunan Periset Indonesia meliputi Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota/Luar Negeri, Rapat Dewan Pimpinan Pusat, Rapat Pengurus Pusat, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja, Rapat Pengurus, dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Tata cara permusyawaratan dan rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB XV KERJA SAMA DAN KOORDINASI Pasal 27

- (1) Setiap anggota Perhimpunan Periset Indonesia dapat mengembangkan kerja sama dan kegiatan melalui kelompok jaringan antar-sesama anggota, di kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional, maupun internasional melalui koordinasi pengurus.
- (2) Jaringan kerja sama dapat dikembangkan dengan lembaga, kelompok, atau organisasi lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Perhimpunan Periset Indonesia dapat difungsikan untuk menjadi lembaga penanggung jawab dari kegiatan-kegiatan kerja sama litbangjirap dan pengembangan kapasitas SDM Periset lintas lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, badan usaha, ataupun kerja sama internasional.

- (1) Ketua Umum mengkoordinasikan kerja sama dengan lembaga pemerintah/non-pemerintah dan/atau lembaga internasional serta masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

## BAB XVI ATRIBUT, LOGO DAN MARS Pasal 29

- (1) Atribut Perhimpunan Periset Indonesia terdiri dari
  - a. logo;
  - b. bendera;
  - c. seragam;
  - d. kartu anggota; dan
  - e. simbol-simbol Perhimpunan Periset Indonesia lainnya.
- (2) Atribut Organisasi harus mencantumkan logo Perhimpunan Periset Indonesia; dan
- (3) Lagu Mars Perhimpunan Periset Indonesia adalah Mars Periset.

## BAB XVII KEUANGAN Pasal 30

- (1) Keuangan Perhimpunan Periset Indonesia bersumber dari:
  - a. uang pendaftaran anggota;
  - b. iuran wajib anggota;
  - c. sumbangan anggota; dan
  - d. sumber lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar hukum.
- (2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara terpusat di bawah pengendalian Pengurus Pusat secara transparan dan akuntabel.
- (3) Laporan keuangan Pengurus Pusat diawasi oleh Dewan Pengawas.

# BAB XVIII PEMBENTUKAN LEMBAGA Pasal 31

- (1) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk lembaga dan/atau badan usaha sesuai dengan kebutuhan Organisasi.
- (2) Pembentukan lembaga dan/atau badan usaha bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

(3) Ketentuan pembentukan lembaga atau badan diatur dalam Peraturan Organisasi.

## BAB XIX SANKSI

#### Pasal 32

- (1) Setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran AD ART, KEKPP, dan/atau peraturan organisasi diberikan sanksi.
- (2) Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pembekuan sementara keanggotaan, atau diberhentikan dari keanggotaan Organisasi.
- (3) Aturan lebih rinci mengenai sanksi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB XX PERUBAHAN

## Pasal 33

- (1) Tujuan pembentukan Perhimpunan Periset Indonesia dan keanggotaan Dewan Pendiri tidak dapat diubah selama Perhimpunan Periset Indonesia masih berdiri.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Periset Indonesia dilakukan melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

## BAB XXI PEMBUBARAN Pasal 34

- (1) Pembubaran Perhimpunan Periset Indonesia dilakukan melalui Kongres.
- (2) Keputusan pembubaran Perhimpunan Periset Indonesia dapat diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Apabila Perhimpunan Periset Indonesia dibubarkan, maka seluruh harta kekayaan Organisasi diserahkan kepada badan-badan sosial atau lembaga litbangjirap yang membutuhkan.

## BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

## Pasal 37

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 Desember 2024

## Pimpinan Sidang

Ketua,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSrE, silakan memverifikasi dengan menser scan QR Code Wakil Ketua,



Sekretaris,



Thomas Djamaluddin I Gusti Komang Dana Arsana

Agus Fanar Syukri



## ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA

## BAB I PENGERTIAN UMUM

- (1) Periset adalah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan yang tugasnya melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya meliputi ASN dan non-ASN.
- (2) Periset adalah Peneliti, Perekayasa, Dosen, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lainnya
- (3) Periset Mandiri adalah perorangan atau kelompok periset yang berprofesi sebagai periset dan berstatus tidak bekerja pada suatu instansi.
- (4) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
- (5) Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (6) Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya diterapkan.
- (7) Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi dan/atau difusi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya
- (8) (8) Pengurus adalah Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Kab/Kota/luar negeri

(9) Lembaga dan/atau badan usaha adalah entitas otonom yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat yang berorientasi profit dan/atau non-profit.

## BAB II KEGIATAN

#### Pasal 2

Untuk mencapai tujuan, Perhimpunan Periset Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- (1) menumbuh kembangkan kemampuan profesional periset dalam melaksanakan tugas penelitian, pengembangan, pengkajian serta penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- (2) melakukan peran aktif dalam kegiatan litbangjirap untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia;
- (3) menjalin dan meningkatkan kerja sama riset ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan berbagai kalangan di dalam maupun luar negeri;
- (4) meningkatkan peran aktif anggota dalam masyarakat ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya;
- (5) merumuskan dan memecahkan berbagai masalah strategis pembangunan bangsa dan negara dalam skala lokal dan global berdasarkan kajian ilmiah; serta
- (6) menyusun dan menegakkan KEKPP.

## BAB III BENTUK NDAN SIFAT DAN CIRI ORGANISASI

- (1) Bentuk Perhimpunan Periset Indonesia adalah organisasi profesi yang beranggotakan para periset dari berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya di lingkungan lembaga pemerintah, non-pemerintah, perguruan tinggi, badan usaha dan masyarakat.
- (2) Sifat Perhimpunan Periset Indonesia adalah terbuka, multidisiplin dan independensi akademik.
- (3) Ciri Perhimpunan Periset Indonesia adalah bersinergi dalam kerja sama dengan organisasi dan instansi terkait litbangjirap ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

## BAB IV KEANGGOTAAN

#### Pasal 4

- (1) Anggota Perhimpunan Periset Indonesia terdiri dari
  - a. Anggota biasa;
  - b. anggota luar biasa; dan
  - c. anggota kehormatan.
- (2) Keanggotaan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Anggota yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat atau dengan cara lain yang sah.

## Pasal 5

## **Anggota Biasa**

- (1) Anggota Biasa adalah- periset di:
  - a. lembaga pemerintah,
  - b. lembaga non-pemerintah,
  - c. perguruan tinggi, atau
  - d. periset mandiri.
- (2) Anggota Biasa memiliki kompetensi periset yang dibuktikan dengan:
  - a. sertifikat kompetensi periset, atau
  - b. surat keterangan instansi/lembaga, atau
  - c. hasil kerja litbangjirap atau portofolio bagi periset mandiri.
- (3) Untuk menjadi Anggota Biasa, maka periset:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis sebagai anggota; dan
  - b. disetujui oleh Pengurus Pusat, atau Pengurus Provinsi atau Pengurus Kabupaten/Kota.

#### Pasal 6

## Anggota Luar Biasa

- (1) Anggota Luar Biasa adalah individu yang menghasilkan suatu karya yang luar biasa dari kegiatan litbangjirap ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- (2) Untuk menjadi Anggota Luar Biasa, maka Periset:
  - a. Mengajukan permohonan atau diusulkan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Provinsi/Kota/Kabupaten, luar negeri dan
  - b. Ditetapkan oleh ketua Umum.
  - c. Ketentuan Lebnh lanjut mengenai ANGGOTA Luarbiiasa diantur dalam Peraturan Oragnisasi

## Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Kehormatan adalah individu yang dianugerahi keanggotaan Perhimpunan Periset Indonesia karena prestasi, jasa dan kontribusinya bagi pengembangan kebijakan litbangjirap di Indonesia.
- (2) Calon Anggota Kehormatan dapat diusulkan oleh Pengurus Pusat dan / atau Pengurus Wilayah.
- (3) Anggota kehormatan ditetapkan oleh Ketua Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggota Kehormatan diatur dalam peraturan organisasi.

## Pasal 8 Kewajiban Anggota

- (1) Setiap anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi.
- (2) Anggota Biasa mempunyai kewajiban:
- a. membayar uang pendaftaran dan iuran tahunan anggota;
- b. menjaga dan menjunjung martabat dan kehormatan Perhimpunan Periset Indonesia ; serta
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan Perhimpunan Periset Indonesia.
- d. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai kewajiban menjaga dan menjunjung martabat dan kehormatan Perhimpunan Periset Indonesia serta dapat merekomendasikan pengembangan Perhimpunan Periset Indonesia.

## Pasal 9 Hak Anggota

Setiap Anggota Perhimpunan Periset Indonesia mempunyai hak informasi dan perlindungan hukum yang berkaitan dengan profesi Periset.

## Pasal 10 Akhir Keanggotaan

- (1) Keanggotaan biasa, luar biasa dan/atau kehormatan berakhir bila:
  - a. meninggal dunia,
  - b. mengundurkan diri, atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian keanggotaan didasarkan pada:
  - a. pelanggaran AD ART, KEKPP dan/atau peraturan organisasi;
  - b. diputuskan oleh Sidang MKP; dan

c. ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

## BAB V KEPENGURUSAN PUSAT

## Pasal 11 Dewan Pengurus Pusat dan Pengurus Pusat

- (1) Dewan Pengurus Pusat terdiri dari:
  - a. Pengurus Pusat;
  - b. Dewan Pakar;
  - c. Majelis Kehormatan Periset (MKP);
  - d. Dewan Pengawas; dan
  - e. Komisi Profesi Periset.
- (2) Pengurus Pusat terdiri dari:
  - a. Ketua Umum;
  - b. Wakil Ketua Umum;
  - c. Wakil ketua Umum;
  - d. Wakil ketua Umum;
  - e. Sekretaris Jenderal;
  - f. Wakil Sekretaris Jenderal;
  - g. Wakil Sekretaris Jenderal;
  - h. Wakil Sekretaris Jenderal:
  - i. Bendahara Umum; dan
  - j. Wakil Bendahara Umum; serta
  - k. Divisi-divisi sekurang-kurangnya terdiri dari:
    - i. Divisi Penegakan Etika dan Perilaku Periset;
    - ii. Divisi Keanggotaan;
    - iii. Divisi Organisasi dan Penguatan Wilayah;
    - iv. Divisi Sinergi Antar Lembaga Periset; dan
    - v. Divisi Advokasi Anggota.
  - (3) Pengurus Pusat dapat menambah divisi sesuai kebutuhan Organisasi.
  - (4) Pengurus Pusat memiliki Sekretariat dan dapat mengangkat Kepala Sekretariat /Direktur Eksekutif beserta kelengkapannya, sesuai kebutuhan Organisasi.
- (5) Pejabat Struktural ASN dan Swasta tidak dapat menjadi Pengurus Pusat.

## Majelis Kehormatan Periset

Majelis Kehormatan Periset terdiri dari:

- a. Ketua,
- b. Sekretaris;
- c. Anggota sekurang-kurangnya 3 orang dan berjumlah ganjil.

#### Pasal 13

## Komisi Profesi Periset

Komisi Profesi Periset terdiri dari:

- a. Ketua:
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota terdiri dari sejumlah perwakilan setiap profesi Periset tertentu sekurang-kurangnya 1 orang.
- d. Profesi Periset tertentu yang dimaksud Pasal 13 huruf c meliputi namun tidak terbatas pada Peneliti, Perekayasa, Dosen, Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, Analis Pemanfaatan Iptek, Analis Data Ilmiah, Penata Penerbitan Ilmiah, Analis Perkebunrayaan, Teknisi Perkebunrayaan, Kurator Koleksi Hayati, Pengembang Teknologi Nuklir, dan Pranata Nuklir.

## Pasal 14 Dewan Pakar

- (1) Dewan Pakar terdiri dari :
  - b. Ketua,
  - c. Sekretaris,
  - d. Anggota sesuai dengan rumpun kepakaran dan kebutuhan Organisasi.
- (2) Ketua Umum Pengurus Pusat memilih dan menetapkan Dewan Pakar dari Anggota Biasa yang dianggap menguasai bidang kepakaran tertentu yang dibutuhkan oleh Organisasi.
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Dewan Pakar adalah:
  - a. sekurang-kurangnya periset madya atau setara;
  - b. berstatus sebagai periset di perguruan tinggi dan lembaga lain yang telah dikenal secara nasional dan internasional, serta memiliki kepakaran pada bidang tertentu yang bermanfaat bagi Organisasi;
  - c. dapat diusulkan secara tertulis oleh Pengurus Provinsi atau Pengurus Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Provinsi atau Pengurus Kabupaten/Kota;

dan

d. mendapatkan rekomendasi sekurang-kurangnya dari Pengurus Kabupaten/Kota.

## Pasal 14 Dewan Pengawas

Dewan Pengawas terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Anggota sekurang-kurangnya 3 orang dan berjumlah ganjil.

## BAB VI KEPENGURUSAN PROVINSI Pasal 15

- (1) Pengurus Provinsi terdiri dari
  - a. Pelindung,
  - b. Ketua,
  - c. Sekretaris,
  - d. Bendahara, dan
  - e. Bidang-bidang yang harus ada sekurang-kurangnya terdiri dari bidang keanggotaan, advokasi dan kerja sama.
- (2) Pengurus Provinsi dapat menambah jabatan lain sesuai kebutuhan, dengan persetujuan Pengurus Pusat.
- (3) Pejabat Struktural ASN tidak dapat menjadi Pengurus Provinsi.
- (4) Pejabat Struktural Swasta dapat menjadi Pengurus Provinsi.

### Pasal 16

- (1) Ketua Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Provinsi.
- (2) Ketua Provinsi terpilih membentuk Pengurus Provinsi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak terpilih.
- (3) Masa bakti kepengurusan Provinsi adalah tiga tahun.

## BAB VII KEPENGURUSAN KABUPATEN/KOTA/LUAR NEGERI Pasal 17

- (1) Pengurus Kabupaten/Kota/Luar Negeri terdiri dari
  - a. Pelindung,
  - b. Ketua.
  - c. Sekretaris
  - d. Bendahara, dan e.Seksi-seksi yang harus ada sekurangkurangnya terdiri dari seksi keanggotaan, advokasi dan kerja sama.

- (2) Pengurus Kabupaten/Kota dapat menambah jabatan lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pejabat Struktural ASN tidak dapat menjadi Pengurus Kabupaten/Kota.
- (4) Pejabat Struktural Swasta dapat menjadi Pengurus Kabupaten/Kota.

- (1) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota, dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota terpilih membentuk Pengurus Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat satu bulan sejak terpilih.
- (3) Masa bakti kepengurusan Kabupaten/Kota adalah tiga tahun.

## BAB VIII PERGANTIAN ANTAR WAKTU

#### Pasal 19

- (1). Pergantian pengurus antar waktu terjadi karena pengurus mengundurkan diri, pindah domisili, meninggal dunia atau kondisi lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan tugastugasnya sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (2). Pergantian pengurus antar waktu dilakukan oleh:
  - a. Ketua Umum Pengurus Pusat pada tingkat pusat; atau
  - b. Ketua Pengurus Provinsi pada tingkat Provinsi; atau
  - c. Ketua Pengurus Kabupaten/Kota pada tingkat Kabupaten/Kota melalui Rapat Pengurus yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

## BAB IX TUGAS DAN WEWENANG

## Pasal 20 Pelindung

- (1) Tugas dan wewenang Pelindung adalah:
  - a. mengukuhkan Dewan Pengurus Pusat;
  - b. menyetujui Kode Etik dan Kode Perilaku Periset (KEKPP);
  - c. memfasilitasi kegiatan organisasi; dan
  - d. memberikan saran, masukan dan / atau rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota untuk kemajuan Organisasi.

- (2) Pelindung dan Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk Dewan Pelindung dengan menambahkan sebanyak-banyaknya dua orang pelindung dari instansi pemerintah dan atau instansi non-pemerintah, dan Ketua Dewan Pelindung dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Instansi Pembina ASN.
- (3) Pelindung dapat mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat dengan Dewan Pengurus Pusat atau dengan Dewan Pimpinan Pusat setiap saat apabila diperlukan.

## Pasal 21 Dewan Pimpinan Pusat

- (1) Tugas dan Wewenang Majelis Pimpinan Pusat adalah melakukan musyawarah untuk menentukan kebijakan strategis Organisasi.
- (2) Tugas dan kewenangan Ketua Umum adalah:
  - a. bertanggung jawab untuk memimpin organisasi secra keseluruhan, mengelola kegiatan dan program, serta memastikan bahwa semua operasi berjalan dengan efektif dan efisien.
  - b. Membantu dalam merumuskan visi , misi, dan strategi organisasi, serta membuat keputusan penting yang mempengaryhi arah dan kebijakan organisasi
  - c. Menjadi wajah organisasi dalam berinteraksi dengan pihak eksternal, seperti mitra , pemerintah, atau masyarakat umum, serta menghadiri acara pertemuan penting
  - d. Mengkoordinasikan kegiatan antar anggota dalam divisi dalam organisasi, serta memastikan adanya komunikasi yang jelas dan efektif di semua tingkat organisasi
  - e. Memantau pelaksanaan program, mengevaluasi kinerja, serta melakukan perbaikan bila diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi
  - f. Mengelola sumber daya manusia dan keuangan organisasi, termasuk merekrut, melatih, dan memotivasi anggota.

## Pasal 22 Dewan Pakar

Tugas dan Wewenang Dewan Pakar adalah:

(1) memberikan masukan kebijakan strategis melalui Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia terkait dengan kebijakan pembangunan nasional dan isu strategis, baik diminta maupun tidak diminta;

- (2) memberikan pertimbangan kepada Dewan Pengurus Pusat tentang Anggota Kehormatan;
- (3) merekomendasikan penganugerahan Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan bagi periset dalam maupun luar negeri yang dianggap layak;
- (4) memberikan pertimbangan khusus bagi temuan ilmiah terbaru; dan
- (5) merekomendasikan penghargaan untuk mencapai hasil litbangjirap yang berkualitas.

## **Dewan Pengawas**

Tugas dan Wewenang dewan Pengawas adalah:

- (1) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Kerja dan keuangan Organisasi, termasuk lembaga dan / atau badan usaha yang dibentuk Organisasi; dan
- (2) memberikan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi kepada Pengurus Organisasi.
- (3) memberikan masukan kepada Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan program kerja yang baik, efektif, dan efisien.

### Pasal 24

## Komisi Profesi Periset

Tugas dan Wewenang Komisi Profesi Periset adalah:

- (1) membentuk subkomisi/devisi untuk setiap keprofesian periset tertentu, memberikan masukan kepada Pengurus Pusat dalam mengembangkan database setiap keprofesian periset.
- (2) memberikan masukan kepada Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan dalam pengembangan, peningkatan profesionalisme profesi periset, serta pencegahan pelanggaran etika keprofesian periset.
- (3) bekerjasama dengan lembaga pembina profesi periset ASN dalam mengembangkan dan memelihara standar kompetensi profesi periset nasional dan global.

#### Pasal 25

## **Pengurus Pusat**

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat antara lain:

(1) menyiapkan program jangka pendek, menengah dan panjang

- untuk melaksanakan hasil Kongres;
- (2) membantu mengembangkan kegiatan Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (3) melakukan koordinasi pengawasan dan mengevaluasi program Organisasi, baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- (4) melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- (5) mengukuhkan Pengurus Provinsi;
- (6) mengukuhkan Pengurus Kabupaten/Kota bilamana belum terbentuk kepengurusan Provinsi untuk kabupaten/kota tersebut;
- (7) bertanggungjawab kepada Kongres; dan
- (8) Kewenangan dalam MoU kerjasama.

## Pasal 26 Pengurus Provinsi

Tugas dan wewenang Pengurus Provinsi antara lain:

- (1) Menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melaksanakan kegiatan ditingkat Provinsi;
- (2) Menyinergikan program Provinsi dengan program Pengurus Pusat;
- (3) membantu pengawasan dan mengevaluasi programProvinsi; dan
- (4) mengukuhkan Pengurus Kabupaten/Kota;
- (5) bertanggungjawab kepada Musyawarah Provinsi.
- (6) Kewenangan dalam MoU kerjasama.

## Pasal 27

## Pengurus Kabupaten/Kota

Tugas dan wewenang Pengurus Kabupaten/Kota antara lain:

- (1) menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melaksanakan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- (2) menyinergikan program Kabupaten/Kota dengan program Pengurus Provinsi dan program Pengurus Pusat
- (3) bertanggungjawab kepada Musyawarah Kabupaten/Kota.

## BAB X SANKSI

### Pasal 28

Sanksi pelanggaran AD ART, KEKPP dan Peraturan Organisasi dapat berupa:

- (1) Teguran tertulis apabila dalam pelanggaran diputuskan sebagai suatu pelanggaran ringan yang masih dapat dilakukan pembinaan.
- (2) Pembekuan sementara keanggotaan apabila dalam pelanggaran diputuskan suatu pelanggaran yang sedang, dengan harapan masih dapat dilakukan pembinaan;
- (3) Pencabutan keanggotaan apabila dalam pelanggaran diputuskan suatu pelanggaran yang berat dan diyakini tidak dapat dilakukan pembinaan atau sudah menjatuhkan kredibilitas Organisasi atau dunia litbangjirap;
- (4) Pencabutan keanggotaan dapat dikenakan pada seseorang anggota yang diketahui pernah mendapatkan teguran tertulis atau pembekuan sementara keanggotaan.
- (5) Pencabutan keanggotaan dapat dikenakan pada anggota yang mendapat hukuman berkeputusan tetap pengadilan dengan masa hukuman paling singkat 2 (dua) tahun pidana penjara dan pidana yang dilakukan tidak berencana, baik yang berhubungan dengan litbangjirap ataupun tidak.
- (6) Penetapan sanksi pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dilakukan oleh Ketua Umum, berdasarkan keputusan MKP.

## BAB XI PERMUSYAWARATAN

### Pasal 29

- (1) Kongres adalah perwujudan kedaulatan tertinggi Perhimpunan Periset Indonesia .
- (2) Kongres terdiri dari Kongres dan Kongres Luar Biasa.
- (3) Kongres dan Kongres Luar Biasa dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

- (1) Status Kongres adalah:
  - a merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir di tingkat pusat;
  - b. merupakan kongres utusan-utusan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota; dan
  - c diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (2) Wewenang Kongres adalah:
  - a. menerima/menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat;

- b. mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. memilih Ketua Umum;
- d. menetapkan program kerja Perhimpunan Periset Indonesia berdasarkan laporan-laporan Perhimpunan Periset Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota, tantangan-tantangan masa depan, tujuan Perhimpunan Periset Indonesia, dan pertimbangan lainnya; dan
- e. menerima/menolak ketetapan-ketetapan Perhimpunan Periset Indonesia.
- (3) Kongres Luar Biasa dilakukan apabila ada kondisi yang dipandang amat sangat penting atas permintaan tertulis dari paling sedikit setengah dari Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- (1) Peserta Kongres terdiri dari
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Majelis Kehormatan Periset;
  - c. Dewan Pakar;
  - d. Pengurus Pusat;
  - e. Pengurus Provinsi;
  - f. Pengurus Kabupaten/Kota;
  - g. Anggota;
  - h. Undangan;
  - i. Peninjau.
- (2) Peserta Kongres Luar Biasa terdiri dari
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Majelis Kehormatan Periset;
  - c. Dewan Pakar;
  - d. Komisi Profesi Periset
  - e. Pengurus Pusat;
  - f. Pengurus Provinsi;
  - g. Pengurus Kabupaten/Kota.

## Pasal 33 Tata Tertib Kongres

- (1) Pimpinan Kongres dipilih oleh peserta Kongres.
- (2) Sebelum pimpinan Kongres terpilih, pimpinan sementara dipegang oleh Pengurus Pusat.
- (3) Susunan acara dan tata tertib Kongres disiapkan oleh Pengurus Pusat dan disahkan dalam Kongres.

## Pasal 34 Kuorum

- (1) Penyelenggaraan Kongres dianggap sah apabila sekurangkurangnya dihadiri oleh perwakilan Pengurus Pusat, perwakilan Dewan Pakar, perwakilan Majelis Kehormatan Periset, perwakilan Dewan Pengawas, perwakilan Pengurus Provinsi, dan Perwakilan Pengurus Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila kuorum perwakilan sebagaimana ayat (1) tidak tercapai penyelenggaraan Kongres ditunda selama 2 jam, dan selanjutnya Kongres dapat dilanjutkan.
- (3) Keputusan Kongres dianggap sah apabila didukung oleh lebih dari setengah jumlah peserta Kongres yang hadir.
- (4) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Beberapa keputusan dapat didasarkan pada penetapan langsung dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang diatur tata tertib persidangan.
- (7) Peninjau hanya mempunyai hak bicara.
- (8) Pemilihan formatur kongres mengacu dua cara:
  - a. Penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang diatur dalam tata tertib persidangan, atau
  - b. skema pemilihan langsung berdasarkan asas demokratisasi Organisasi.

## Pasal 35 Kongres Luar Biasa

Kongres Luar Biasa memiliki kewenangan yang sama dengan Kongres.

### Pasal 36

#### Musyawarah Provinsi

- (1) Musyawarah Provinsi merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Provinsi.
- (2) Musyawarah Provinsi adalah Musyawarah utusan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
- (3) Musyawarah Provinsi diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah dapat diadakan sewaktuwaktu atas usul atau inisiatif satu Kabupaten/Kota dan mendapat

- persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Kabupaten/Kota yang ada dalam Provinsi tersebut.
- (5) Diantara Musyawarah Provinsi, Pengurus Provinsi melaksanakan Rapat Kerja Provinsi, yang dimaksudkan untuk menilai dan kemudian memperbaiki/mengadaptasi pelaksanaan program kerja Pengurus Provinsi.

## Wewenang Musyawarah Provinsi

Musyawarah Provinsi berwenang:

- (1) menerima/menolak pertanggungjawaban Ketua Pengurus Provinsi mengenai amanat yang diberikan oleh Musyawarah sebelumnya;
- (2) menetapkan garis besar program kerja Pengurus Provinsi dengan berpedoman pada hasil-hasil Kongres; dan
- (3) memilih Ketua Pengurus Provinsi yang baru.

#### Pasal 38

### Tata Tertib Musyawarah Provinsi

- (1) Pengurus Provinsi adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Provinsi.
- (2) Musyawarah Provinsi dihadiri oleh utusan, peninjau dan undangan.
- (3) Utusan adalah peserta Kabupaten/Kota dengan mandat resmi.
- (4) Peninjau yang terdiri dari utusan dapat berasal dari Kabupaten/Kota Pengurus Provinsi, Komite dan Pengurus Pusat dengan mandat resmi sebagai peninjau.
- (5) Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pengurus Provinsi.
- (6) Utusan memiliki hak bicara dan hak suara.
- (7) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (8) Undangan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (9) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah provinsi dilaksanakan dalam Sidang Pleno.
- (10) Banyaknya suara Kabupaten/Kota dalam Musyawarah Provinsi dan tata cara pemilihan Ketua Pengurus Provinsi disesuaikan dengan ketentuan Musyawarah Provinsi.
- (11) Jumlah anggota biasa Kabupaten/Kota ditentukan oleh Pengurus Provinsi berdasarkan iuran anggota yang dibayarkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
- (12) Sidang pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda

- acara, tata tertib sidang, dan pemilihan pimpinan sidang pleno Musyawarah Provinsi dipimpin oleh panitia pengarah Musyawarah Provinsi.
- (13) Musyawarah provinsi dinyatakan sah bila dihadiri oleh 50 (lima puluh) % tambah 1 (satu) jumlah Kabupaten/Kota yang ada.
- (14) Apabila ayat (13) tidak terpenuhi maka Musyawarah diundur paling lama 1 x 24jam dan setelah itu Musyawarah dianggap sah.
- (15) Setelah selesai laporan pertanggungjawaban Pengurus Provinsi, maka Pengurus Provinsi dinyatakan demisioner.
- (16) Segera setelah Ketua Pengurus Kabupaten/Kota terpilih dan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota yang lama dinyatakan demisioner maka Pengurus Provinsi menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Ketua Pengurus Kabupaten/Kota.
- (17) Apabila 6 (enam) bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal 3 (tiga) kali diingatkan untuk mengadakan Musyawarah Kabupaten/Kota tetapi Pengurus Kabupaten/Kota tidak melakukan Musyawarah Kabupaten/Kota, maka Pengurus Provinsi segera menunjuk tim caretaker yang terdiri dari satu orang Pengurus Provinsi, satu orang dari unsur pengurus Kabupaten/Kota yang telah

#### **BAB XII**

### PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- (1) Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pengurus Pusat melakukan pengambilan keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan dengan menyelenggarakan:
  - a. Rapat Kerja Pengurus Pusat;
  - b. Rapat Pleno; atau
  - c. Rapat Pleno diperluas.
- (2) Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pengurus Provinsi melakukan pengambilan keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan dengan menyelenggarakan
  - a. Rapat Kerja Pengurus Provinsi;
  - b. Rapat Pleno; atau
  - c. Rapat Pleno diperluas.
- (3) Dalam rangka menjalankan tugasnya, Pengurus Kabupaten/Kota

melakukan pengambilan keputusan melalui mekanisme pengambilan keputusan dengan menyelenggarakan:

- a. Rapat Kerja Pengurus Kabupaten/Kota;
- b. Rapat Pleno; atau
- c. Rapat Pleno diperluas.

#### Pasal 40

## Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang berfungsi menjabarkan program kerja pengurus Perhimpunan Periset Nasional Indonesia sesuai tingkatannya untuk menjalankan amanat Kongres, Musyawarah Provinsi, dan Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat Kerja Pengurus Perhimpunan Periset Nasional Indonesia disebut Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Pengurus Provinsi disebut Rapat Kerja Provinsi, dan Rapat Kerja Pengurus Kabupaten/Kota disebut Rapat Kerja Kabupaten/Kota
- (3) Rapat Kerja diadakan satu kali dalam masa kepengurusan dan dilaksanakan selambat- lambatnya (3) bulan setelah pengurus dilantik

#### Pasal 41

## Peserta Rapat Kerja

- (1) Peserta Rapat Kerja adalah seluruh Pengurus Perhimpunan Periset Indonesia termasuk Pengurus Majelis dan Pengurus Dewan.
- (2) Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Pengurus Perhimpunan Periset Indonesia sesuai tingkatannya.

### Pasal 42

## Tugas dan Wewenang Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja Nasional memiliki tugas dan wewenang menjabarkan program kerja nasional Pengurus Pusat dari hasil Kongres.
- (2) Rapat Kerja Provinsi memiliki tugas dan wewenang menjabarkan program kerja Pengurus Provinsi dari hasil Musyawarah Provinsi.
- (3) Rapat Kerja Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang menjabarkan program kerja Pengurus Kabupaten/Kota dari hasil

## BAB XIII KEUANGAN

#### Pasal 43

- (1) Pengelolaan keuangan berbasis elektronik.
- (2) Besarnya uang pendaftaran dan uang iuran tahunan anggota ditetapkan dengan Peraturan Organisasi oleh Pengurus Pusat.
- (3) Uang pendaftaran dan iuran tahunan anggota disetorkan kepada Pengurus Pusat.
- (4) Alokasi uang iuran tahunan anggota
  - a. 30% untuk Pengurusan Pusat;
  - b. 20 % untuk Pengurusan Provinsi; dan
  - c. 50% untuk Pengurusan Kabupaten/Kota, bilamana belum terbentuk kepengurusan Wilayah Kabupaten/Kota maka alokasi menjadi 70% untuk kepengurusan Wilayah Provinsi.
- (5) Pelaksanaan pengumpulan uang pendaftaran, uang iuran tahunan anggota, dan hasil penerimaan lainnya diatur dengan Peraturan Organisasi oleh Pengurus Pusat.
- (6) Setiap anggota yang tidak membayar iuran tahunan, dikenakan sanksi berupa:
  - a. Teguran tertulis bila terlambat 3 bulan; atau
  - b. Pembekuan hak-hak keanggotaan bila terlambat 6 bulan; atau
  - c. Pemberhentian sebagai anggota, bila tidak membayar.

## BAB XIV PEMBENTUKAN LEMBAGA DAN BADAN USAHA

- (1) Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Periset Indonesia dapat membentuk lembaga atau badan sesuai dengan kebutuhan Organisasi.
- (2) Badan usaha atau lembaga yang dibentuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) bersifat otonom berorientasi profit atau non-profit.
- (3) Pembentukan lembaga atau badan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Laporan perkembangan pemanfaatan dana modal badan usaha disampaikan oleh ketua umum dalam rapat kerja tahunan yang dihadiri pengurus pusat, wilayah dan daerah.
- (5) Pertanggungjawaban dan evaluasi pengelolaan badan usaha disampaikan dalam Kongres.

#### **BAB XIV**

## ATRIBUT, LOGO, DAN MARS

#### Pasal 45

- (1) Atribut Perhimpunan Periset Indonesia berupa lambang, bendera, seragam, kartu anggota, dan simbol-simbol Perhimpunan Periset Indonesia lainnya harus mencantumkan logo Perhimpunan Periset Indonesia.
- (2) Logo Perhimpunan Periset Indonesia terdiri dari gambar dan tulisan yang mencerminkan periset Indonesia. Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk, warna, dan filosofi logo diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (3) Semua institusi, lembaga dan kepanitiaan yang berada di lingkungan Perhimpunan Periset Indonesia wajib menggunakan atribut, logo dalam setiap kegiatannya.
- (4) Ukuran atribut Perhimpunan Periset Indonesia berupa lambang, bendera, pataka, vandal, seragam, kartu anggota, dan simbol-simbol Perhimpunan Periset Indonesia lainnya serta cara penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi.
- (5) Semua atribut Perhimpunan Periset Indonesia berupa lambang, bendera, seragam, kartu anggota, dan simbol- simbol Perhimpunan Periset Indonesia lainnya yang dipakai dalam kegiatan kepanitiaan maupun kegiatan lain harus mencerminkan identitas Perhimpunan Periset Indonesia.
- (6) Ketentuan selanjutnya mengenai logo, lambang, bendera, seragam, kartu anggota dan simbol-simbol Perhimpunan Periset Indonesia lainnya akan diatur dalam peraturan organisasi.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 03 Desember 2024

## Pimpinan Sidang

Ketua,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSrE, silakan memverifikasi dengan menscan QR Code Wakil Ketua,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSrE, silakan memverifikasi dengan men-

Sekretaris,



Thomas Djamaluddin I Gusti Komang Dana Arsana Agus Fanar Syukri